



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.965, 2019

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kota Salatiga
dengan Kab. Semarang.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KOTA SALATIGA

DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Salatiga dan Pemerintah Kabupaten Semarang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Salatiga Dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
 4. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652)
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga dan Dati II Semarang;
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA SALATIGA DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Salatiga adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.

2. Kabupaten Semarang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

- a. PABU.001 yang terletak pada batas Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dengan Desa Patemon Kecamatan Tengaran dan Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dengan koordinat $07^{\circ} 23' 25.50853''$ LS dan $110^{\circ} 29' 32.64353''$ BT, PABU.001 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 23' 07.93300''$ LS dan $110^{\circ} 29' 29.31000''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 23' 09.94400''$ LS dan $110^{\circ} 29' 26.68100''$ BT, TK.02

- selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.001.A dengan koordinat $07^{\circ} 23' 03.98040''$ LS dan $110^{\circ} 29' 19.60800''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dengan Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;
- b. PBU.001.A selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 56.99500''$ LS dan $110^{\circ} 29' 25.84700''$ BT, TK.03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.04 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 36.76600''$ LS dan $110^{\circ} 29' 19.88800''$ BT, TK.04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.001.B dengan koordinat $07^{\circ} 22' 42.38400''$ LS dan $110^{\circ} 29' 12.00120''$ BT yang terletak di Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- c. PABU.001.B selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.05 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 46.29000''$ LS dan $110^{\circ} 29' 05.76800''$ BT, TK.05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.06 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 50.46800''$ LS dan $110^{\circ} 28' 56.00100''$ BT, TK.06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 002 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 46.17649''$ LS dan $110^{\circ} 28' 52.33036''$ BT yang terletak di Desa Jetak dan Desa Samirono Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- d. PABU 002 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.07 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 40.24700''$ LS dan $110^{\circ} 28' 49.12900''$ BT, TK.07 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.002.A dengan koordinat $07^{\circ} 22' 34.63320''$ LS dan $110^{\circ} 28' 44.73840''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dengan Desa Samirono Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;
- e. PBU.002.A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.08 dengan koordinat $07^{\circ} 22' 32.76800''$ LS dan $110^{\circ} 28' 38.02100''$ BT, TK.08 selanjutnya ke arah Barat Laut